



PUTUSAN

Nomor 1022 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUHAMMAT NUR FAUZI**;
Tempat Lahir : Sragen;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/27 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kpt. Darmosugondo 13/05, RT. 04/RW. 01, Desa Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAT NUR FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu telah

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1022 PK/Pid.Sus/2023



“Membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAT NUR FAUZI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (lebih kurang nol koma dua lima) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) korek api;
 - 1 (satu) *handphone* OPPO warna biru dongker dengan nomor *simcard* 0813-3013-3728;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 17 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAT NUR FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli Narkotika golongan I”;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1022 PK/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,25 (lebih kurang nol koma dua lima) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) korek api;
 - 1 (satu) *handphone* OPPO warna biru dongker dengan nomor *simcard* 0813-3013-3728;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 250/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Gsk, tanggal 17 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1022 PK/Pid.Sus/2023



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan 12/Akta Pid.PK/2023/PN Gsk *juncto* Nomor 365/Akta Pid.Sus/2022/PN Gsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023 bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 5 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 April 2023. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 3 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka



sidang, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, maksud Terdakwa membeli, menguasai dan memiliki sabu dengan berat neto hanya 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram adalah untuk digunakan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena putusan perkara *a quo* jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah Majelis Hakim yang memeriksa permohonan peninjauan kembali meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan Kembali yang diajukan Terpidana, meskipun Terpidana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan, baik berupa bukti surat maupun para saksi yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
 - Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I", menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena putusan *a*

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1022 PK/Pid.Sus/2023



quo ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat Terpidana ditangkap petugas kepolisian di depan Warung Kopi Jalan Maulana Malik Ibrahim, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022 sekiranya pukul 21.00 WIB, pada Terpidana ditemukan sabu dengan berat neto 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram. Terpidana memperoleh sabu dengan cara membeli dari Syarif alias Glewo seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa meskipun saat Terpidana ditangkap tidak sedang mengonsumsi sabu dan pada Terpidana tidak dilakukan *test* atau pemeriksaan *urine*, ataupun jika dilakukan pemeriksaan *urine* tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium *urine* tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula terhadap Terpidana tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terpidana terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terpidana akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1022 PK/Pid.Sus/2023



- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terpidana, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terpidana yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, berdasarkan yurisprudensi tetap Terpidana dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut beralasan dikabulkan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 250/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 30 Maret 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 266 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **MUHAMMAT NUR FAUZI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 250/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 30 Maret 2023 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **MUHAMMAT NUR FAUZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,25$ (lebih kurang nol koma dua lima) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) korek api;
 - 1 (satu) *handphone* OPPO warna biru dongker dengan nomor *simcard* 081330133728;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1022 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1022 PK/Pid.Sus/2023